

## ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PROSES PENGGANTIAN KURATOR

**Rolan Parasian<sup>1</sup>, Ani Wijayati<sup>2</sup>, Hendri Jayadi Pandiangan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

<sup>2,3</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: rolanparasiannainggolan@gmail.com

---

### ABSTRAK

**Kata kunci:**  
Kepailitan, Kurator,  
Studi Putusan

Penelitian ini menganalisa mengenai Putusan Nomor 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memahami bagaimana perusahaan asuransi bertanggung jawab kepada pemegang polis sebagai kreditor preferen dalam konteks kesalahan.; dan 2) Menyelidiki bagaimana mekanisme pergantian kurator berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan kondisi atau keadaan saat ini terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian normatif, yang melibatkan penelitian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan mekanisme pergantian kurator berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hasil penelitian ada dua, yaitu: 1) Perusahaan asuransi, dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, bertanggung jawab kepada pemegang polis yang dianggap sebagai kreditor preferen akibat kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, tanggung jawab ini belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan prinsip proporsionalitas.; 2) Dalam proses kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya, penggantian kurator diatur oleh Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Proses ini melibatkan permohonan yang diajukan oleh kurator, debitor, atau hakim pengawas. Permohonan ini melalui beberapa tahap, termasuk pengajuan kepada Panitera Pengadilan, Hakim Pengawas, dan Majelis Pemutus.

---

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Bankruptcy, Curators,  
Verdict Study

*This research analyses Decision Number 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. The objectives of this research are: 1) To understand how insurance companies are responsible to policyholders as preferred creditors in the context of errors; and 2) To investigate the mechanisms for changing curators based on Decision Number 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. This research uses a descriptive analysis method to describe the current conditions related to the research object. This research falls into the category of normative research, which involves research on cases related to the mechanisms for changing curators based on Decision Number 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. The research results are twofold: 1) Insurance companies, in the case of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, are responsible to policyholders who are considered preferred creditors due to errors committed*

---

*by the company. However, this responsibility is not fully met in accordance with the principle of proportionality; 2) In the bankruptcy process of PT Asuransi Bumi Asih Jaya, the replacement of curators is regulated by Article 71 of the Bankruptcy and PKPU Law (UUK-PKPU). This process involves applications submitted by curators, debtors, or supervising judges. These applications go through several stages, including submission to the Court Clerk, the Supervising Judge, and the Decision-Making Council.*

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum Kepailitan adalah aturan untuk mengatasi masalah keuangan saat seseorang atau perusahaan tidak bisa membayar utang. Tujuannya adalah melindungi hak para pemberi pinjaman dan memberi kesempatan bagi yang berhutang untuk memulai ulang secara finansial. Aturan ini juga memutuskan bagaimana memeriksa utang, bagaimana membagi hasil penjualan harta debitor, dan cara menyelesaikan sengketa.

Semua ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat berikut: harus ada orang atau perusahaan yang berutang, setidaknya ada dua pemberi pinjaman atau lebih, utang tersebut harus ada, dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo atau tidak dibayar bisa diajukan klaim.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengizinkan orang yang berutang, satu atau lebih pemberi pinjaman untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Namun, jika yang berutang adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam urusan publik, Menteri Keuangan berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pembangkrutan debitor adalah upaya bersama untuk memastikan kreditor mendapatkan pembayaran yang adil atas utang mereka. Selain itu, hukum kepailitan juga melindungi debitor dari pengejaran individual oleh kreditor. Ini dilakukan untuk mencegah kreditor mengambil harta kekayaan debitor jika debitor tidak dapat membayar utangnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang muncul karena perjanjian atau undang-undang. Jika debitor tidak memenuhi kewajiban ini, kreditor berhak untuk mendapatkannya dari harta kekayaan debitor. Utang juga bisa berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu, dan jika tidak dilakukan, akan berdampak finansial bagi pihak yang berhutang.

Penulis mengangkat kasus kepailitan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1967 dan termasuk dalam kategori besar dengan ribuan pemegang polis di seluruh Indonesia. Namun, pada tahun 2009, perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Akibatnya, pada 18 Oktober 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin perusahaan tersebut karena masalah keuangan yang tidak dapat diperbaiki. Selain tidak dapat membayar klaim asuransi tepat waktu kepada pemegang polis, perusahaan juga memiliki utang yang belum dibayarkan kepada pihak PT. Binasentra Purna. Menurut OJK, PT

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak bisa membayar klaim asuransi kepada pemegang polis, yang dianggap sebagai utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. OJK juga menilai bahwa perusahaan asuransi ini tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku karena masalah keuangan, yang mengakibatkan perusahaan ini dinyatakan pailit. Ini berarti bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Dewan Komisiner OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sengketa kepailitan yang berkaitan dengan hukum asuransi.

Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, ada beberapa pergantian kurator yang dianggap tidak amanah dan tidak profesional oleh pemegang polis asuransi. Oleh karena itu, para pemegang polis sepakat untuk mengganti tim kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ini karena kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masih bermasalah, dan pembayaran klaim oleh pihak kurator terhenti dan tidak berjalan lancar. Asuransi Bumi Asih sudah dinyatakan pailit sejak 8 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa masih ada sekitar 70.000 hingga 80.000 nasabah yang terdampak oleh ini.

Tim kurator bertugas mengurus harta pailit, dan terdiri dari para profesional hukum yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan diangkat oleh Pengadilan Niaga. Banyak pihak merasa bahwa tim kurator saat ini tidak melakukan upaya yang memadai terkait pemulihan kepailitan Asuransi Bumi Asih.

## **METODE**

Penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perlu diketahui bahwa penelitian mengenai hal tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun penulis menggunakan sisi pandang lainnya guna menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data. Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder, termasuk berbagai bahan hukum. Bahan hukum primer melibatkan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengajukan gugatan terhadap berbagai pihak, termasuk PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Agus Pramono, PT Nusantara Bona Pasogit, dan beberapa notaris. Gugatan ini didasarkan pada tindakan Tergugat I yang mengalihkan aset pailit kepada Tergugat II.

Hasil putusan hakim adalah bahwa gugatan dari Tim Kurator dikabulkan, dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Transaksi jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan saham kepada Penggugat sesuai dengan berita acara rapat pemegang saham.

Namun, putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan karena ada ketidaksesuaian antara alasan-alasan yang diberikan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Selain itu, tidak ada klarifikasi mengenai klaim asuransi yang tidak dibayar, apakah termasuk utang atau tidak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami alasan hakim menolak permohonan pailit dan memberikan kejelasan hukum dalam kasus ini.

#### **A. Perihal Pertanggungjawaban**

Secara hukum, perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas kerugian pemegang polis tanpa harus membuktikan kesalahan perusahaan asuransi terlebih dahulu. Prinsip ini (prinsip tanggung jawab mengharuskan setiap tindakan dilakukan dengan bertanggung jawab. Jika suatu tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain, pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini berlaku dalam masalah utang perusahaan asuransi.) akan mengungkap masalah yang dihadapi pemegang polis. Perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar utangnya kepada pemegang polis telah melanggar prinsip itikad baik dan kontrak polis asuransi. Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, perusahaan asuransi yang lalai akan mendapatkan hukuman berat atas tindakannya.

PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak membayar klaim pemegang polis sebesar Rp 831.127.649 dengan jumlah pemegang polis 34 orang. Laporan operasional triwulan II menunjukkan saldo utang klaim asuransi per 30 Juni 2013 sebesar Rp. 110.748.000.000 dengan jumlah pemegang polis 13.209 orang. Berdasarkan Putusan Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang mengabulkan permohonan kasasi dari OJK, pemegang polis dianggap sebagai kreditor yang berhak menerima pembayaran. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya wajib membayar klaim pemegang polis setelah dinyatakan pailit. Kurator ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mengelola harta debitor setelah

pailit, karena debitor kehilangan hak pengelolaan aset perusahaannya. Kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Kreditor preferens memiliki prioritas dalam pemenuhan hak mereka atas harta pailit dibandingkan dengan kreditor lainnya. Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa kreditor pemegang hak istimewa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

Ketika seseorang dinyatakan pailit, mereka kehilangan hak untuk mengelola kekayaannya. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan solvabilitas yang melanggar peraturan. Setelah beberapa tahun, ekuitas perusahaan berubah menjadi negatif, dan OJK mencabut izin usaha mereka. Pencabutan itu bertujuan melindungi pemegang polis dan masyarakat serta mencegah kerugian lebih lanjut akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Pada saat pencabutan izin, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki utang klaim sebesar Rp. 110.748.000.000 yang belum dibayar kepada pemegang polis. Ini mendorong OJK untuk mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan ini. Akhirnya, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit, dan seorang kurator diangkat untuk menangani penyelesaian harta pailit. Pada periode tertentu, Direktur dan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melakukan penarikan uang dari rekening perusahaan tanpa izin kurator, yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada nasabah. Pemegang polis adalah klien perusahaan ini dan perusahaan harus bertanggung jawab atas utang mereka kepada pemegang polis. Ini melibatkan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.

Jika perusahaan asuransi gagal membayar utang kepada pemegang polis, pemegang polis dapat mengambil tindakan hukum. Mereka mengumpulkan bukti relevan dan melaporkannya kepada OJK. OJK akan menilai permohonan pailit dalam 30 hari, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memutuskan persetujuan atau penolakan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK memiliki wewenang untuk menangani sengketa dan masalah keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## **B. Kewenangan Kurator**

Kurator memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan setelah ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam sistem hukum Indonesia. Ini mencakup tindakan untuk mengamankan harta pailit, menyelesaikan perikatan-perikatan yang dibuat oleh debitor pailit, melakukan pencatatan harta pailit, mengadakan rapat pencocokan piutang, memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi perdamaian, melakukan pengurusan harta pailit, dan akhirnya, melakukan pemberesan harta pailit.

1. **Mengamankan Harta Pailit:** Kurator bertanggung jawab untuk mengamankan semua harta pailit sejak pengangkatannya. Ini mencakup harta debitor dan surat berharga lainnya. Jika diperlukan, kurator dapat meminta penyegekan harta pailit dari hakim pengawas.
2. **Menyelesaikan Perikatan:** Kurator harus menangani perikatan yang dibuat oleh debitor pailit. Ini termasuk menangani tuntutan hukum yang dihadapi oleh debitor, perjanjian timbal balik, perjanjian sewa-menyewa, dan warisan yang diterima oleh debitor.
3. **Pencatatan Harta Pailit dan Rapat Pencocokan Piutang:** Kurator harus membuat pencatatan harta pailit dan menyelenggarakan rapat pencocokan piutang. Ini melibatkan mencatat semua piutang dan utang harta pailit, serta melakukan rapat verifikasi untuk menentukan pembayaran kepada kreditor.
4. **Pertanggungjawaban dalam Perdamaian:** Jika debitor mengajukan perdamaian, kurator harus menyelesaikan urusan perdamaian terlebih dahulu. Ini melibatkan pengajuan rencana perdamaian kepada kreditor dan, setelah pengesahan, mengembalikan harta pailit kepada debitor.
5. **Pengurusan Harta Pailit:** Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit jika ada persetujuan dari panitia kreditor sementara atau izin dari hakim pengawas. Juga, kurator dapat mengalihkan harta pailit jika diperlukan.
6. **Pemberesan Harta Pailit:** Kurator harus menjual aset debitor pailit dengan harga tertinggi. Jika penjualan di muka umum tidak berhasil, penjualan di bawah tangan bisa menjadi pilihan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan juga memiliki hak eksekusi terhadap piutang mereka.
7. **Tanggung Jawab Kurator:** Kurator memiliki tanggung jawab yang berat dan harus memberikan laporan berkala kepada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit dan

pelaksanaan tugasnya. Kurator juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap harta pailit dan kreditor. Kreditor memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan jika kebijakan kurator tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Pekerjaan kurator dalam proses kepailitan adalah penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan kreditor terlindungi dan harta pailit dikelola dengan bijak. Semua tindakan kurator harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan kreditor memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan dalam proses ini.

Pada awal proses kepailitan, kurator sementara dapat ditunjuk untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan melakukan tugas-tugas tertentu seperti pembayaran kepada kreditor atau pengalihan kekayaan debitor. Ini dapat dilakukan atas permohonan kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b UUK-PKPU. Namun, terkadang penggantian kurator dapat terjadi dalam proses kepailitan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UUK-PKPU dan dapat dilakukan atas permohonan kurator, debitor, atau hakim pengawas

## **KESIMPULAN**


Kesimpulan tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi dan Penggantian Kurator ada dua, yaitu: Pertama, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sebagai kreditor preferen terkait prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Ini terjadi karena perusahaan asuransi melakukan kelalaian, termasuk masalah kondisi keuangan yang menurun, tindak pidana pencucian uang, dan kepailitan yang merugikan pihak lain. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikan, termasuk pengembalian premi kepada pemegang polis. Namun, pertanggungjawaban ini belum dilakukan sesuai dengan asas proporsionalitas. Kedua, Proses penggantian kurator dalam proses kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya diatur dalam Pasal 71 UUK-PKPU. Penggantian kurator dapat diajukan oleh kurator, debitor, atau hakim pengawas. Permohonan tersebut melewati proses yang melibatkan Panitera, Hakim Pengawas, dan Majelis Pemutus. Untuk kreditor konkuren yang ingin mengajukan permohonan penggantian kurator, mereka harus memenuhi syarat berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 90, dengan persyaratan setuju lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Algra, N.E, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeenk Will-Link*, Groningen, 1974.
- Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan Pertama, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
- H.A. Ehrenzweig, *Negligence Without Fault*, University of California Press, Los Angeles, 1961.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. Alifadhil Syahrani dan Marwanto, “Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya, 2008.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000.
- Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain- AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, Penerbit Universitas Indonesia - UI Press, Jakarta, 2010.
- Sormin, Asike Eunike, Mardalena Hanifah, dan Ulfia Hasanah. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



- Pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Pekanbaru.” Jurnal Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, 2016.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat, Grafiti, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License